

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis analisis, maka terdapat kesimpulan yang patut menjadi perhatian semua pihak sebagai berikut:

1. Perusahaan tidak melaksanakan dengan sepenuhnya hak-hak khusus pekerja perempuan yang telah di atur di Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tindakan yang harus dilakukan melakukannya perundingan antara pihak pekerja dan pihak perusahaan agar mencapai kata sepakat mengenai penyelesaiannya, namun apabila penyelesaiannya tidak mencapai kata sepakat maka harus melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator bisa melalui mediasi, konsilliasi, dan arbitrase, dan apabila salah satu pihak menolak anjuran mediator dan konsiliator, langkah terakhir dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Hal itu pun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja perempuan dalam menuntut pemenuhan haknya yang terjadi akibat dari pelanggaran terhadap pemenuhan hak pekerja perempuan maka upaya hukum yang harus di lakukan :
 - a. Membentuk serikat pekerja/serikat buruh
 - b. Bipartit
 - c. Tripartit
 - d. Pengadilan hubungan industrial

B. Saran

Penulis akan mengemukakan beberapa saran dari hasil penelitian yang diharapkan menjadi masukan bagi para pihak yang terkait. Saran-saran tersebut meliputi sebagai berikut:

1. Perusahaan memperhatikan pelaksanaan perlindungan terhadap hak-hak dasar pekerja perempuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana perusahaan harus dapat memberikan fasilitas yang sepenuhnya untuk melindungi hak-hak para pekerja
2. Perusahaan lebih teliti mengenai adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai hak-hak dasar pekerja perempuan.